

**SISTEM HUKUM PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Law System Of Intellectual Property Protection In Order To Improve People Prosperity)**

Taufik H. Simatupang

Peneliti pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Jalan HR. Rasuna Said Kavling 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Email: th_tupang@yahoo.co.id

Tulisan Diterima: 03-02-2017; Direvisi: 19-05-2017; Disetujui Diterbitkan; 30-05-2017

ABSTRACT

Intellectual property as moral and economic right need to be law protection to create a new invention creativity in technology, make industry development growing fast, open new employment, boost economic growth and increasing quality of human life. The problem that intended to answered in this research is how the law system of intellectual property protection can push creativity in order to improve people prosperity/welfare and how to extend the strategic position and role of the state in giving law protection of intellectual property. This research uses a normative juridical method with primary, secondary and tertiary law material. It concludes that the law protection of intellectual property is will and goal of the state to give recognition, respect, and protection to every citizen who those invent intellectual works. Therefore, the state needs to issue a regulation and creating a condition according to global tendency changes by doing anticipatory steps related to the development and intellectual property protection. Including increase of research institutions and universities role, so that able to produce innovation and technology needed by markets and consumers.

Keywords: *law of intellectual property, people prosperity*

ABSTRAK

Kekayaan intelektual sebagai hak moral dan hak ekonomi memerlukan perlindungan hukum untuk menciptakan kreatifitas penemuan baru di bidang teknologi, mempercepat pengembangan industri, membuka lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Permasalahan yang dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem hukum perlindungan kekayaan intelektual dapat mendorong kreatifitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sejauhmanana posisi dan peran strategis negara dalam memberikan perlindungan hukum di bidang kekayaan intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif memakai bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum kekayaan intelektual adalah kehendak dan cita-cita negara untuk memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan kepada setiap warga masyarakatnya yang sudah menghasilkan karya intelektual. Oleh karena itu negara perlu menerbitkan regulasi dan menciptakan kondisi sesuai dengan perubahan kecenderungan global dengan melakukan langkah-langkah antisipasi yang terkait pengembangan dan perlindungan kekayaan intelektual. Termasuk peningkatan peran lembaga penelitian dan Perguruan Tinggi, sehingga mampu menghasilkan inovasi dan teknologi yang dibutuhkan pasar dan konsumen.

Kata Kunci: Hukum Kekayaan Intelektual, Kesejahteraan Kasyarakat.

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan nasional (**UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional**). Memajukan kesejahteraan umum (masyarakat) adalah salah satu tujuan kita hidup bernegara. Setelah 71 tahun merdeka persoalan kesejahteraan bukanlah persoalan yang mudah untuk diwujudkan. Cukup mudah menemukan siapa dan dimana orang-orang miskin itu. Dalam hidup keseharian langsung bisa ditunjuk abang becak, pengemis, pengamen anak-anak dan remaja di jalanan, pedagang asongan, dan pemulung sebagai orang-orang miskin di wilayah perkotaan. Di wilayah pedesaan jumlah orang miskin relatif lebih besar daripada di perkotaan, bahkan orang-orang miskin yang ada di perkotaan biasanya juga berasal dari orang-orang miskin pedesaan, yang karena kesempatan dan peluang mencari nafkah di desa sudah sempit mereka bergerak ke kota, berurbanisasi, dengan tujuan setidaknya agar bisa bertahan hidup (*survival*), atau kalau memungkinkan, bisa sedikit menaikkan kondisi ekonomi (**Jellinek dan Robert Redfield dalam Budi Rajab, 2006 : 44**).

Oscar Lewis, seorang antropolog dari Amerika Serikat, tahun 1984, pernah melakukan penelitian mendalam mengenai kehidupan orang miskin di perkotaan di satu negara di Amerika Latin, memaknai kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak atau kurang memiliki harta benda atau kekayaan, sumber-sumber daya

ekonomi atau yang disebut kapital atau sarana ekonomi, termasuk teknologi, sehingga orang bersangkutan tidak mampu memuaskan ragam keperluan dasar materialnya. Artinya pemaknaan terhadap kemiskinan tidak hanya terbatas kepemilikan terhadap harta benda atau kekayaan tetapi juga termasuk keterbatasan atas penguasaan teknologi. Sumber daya alam yang berlimpah pada akhirnya akan habis apalagi dalam saat yang bersamaan negara tidak mampu mengelolanya dengan baik. Berbeda halnya dengan penguasaan terhadap teknologi dan ilmu pengetahuan akan terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa. Pada saat sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan, yang berbasis teknologi, tidak semata-mata untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang mampu mensejahterakan masyarakat.

Peranan Kekayaan Intelektual (KI) dalam pembangunan ekonomi tidak dapat diragukan. Banyak negara-negara yang memiliki modal asset non fisik (modal intelektual) atau modal yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyumbangkan kekayaan yang jauh melebihi kekayaan yang berbasis fisik (sumber daya alam). Oleh karena itu KI, sebagai hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*) mutlak memerlukan perlindungan hukum. Ada banyak manfaat perlindungan hukum KI, diantaranya: memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta inventor dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil dari kreatifitasnya dengan mengesampingkan sifat tradisonalnya, menciptakan iklim yang kondusif bagi investor, mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi, mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi,

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas, mendorong kreatifitas masyarakat dan meningkatkan produktivitas, mutu dan daya saing produk ekonomi sebuah Negara (Junus, 2003 : 11). Indikator tingkat kemajuan dan kecerdasan suatu bangsa dapat dilihat dari banyaknya penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu temuan tentunya tidak saja memberikan kebanggaan (prestise) bagi si penemu dan negaranya tetapi juga dapat menguntungkan secara ekonomis. Eksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui serangkaian penelitian, sehingga menghasilkan suatu temuan yang bermanfaat bagi masyarakat, memiliki tempat yang sangat dihargai khususnya di negara-negara maju. Dalam rangka mendukung tumbuhnya minat anggota masyarakat untuk melakukan kreasi dan inovasi, negara harus memberikan kemudahan-kemudahan. Salah satu kemudahan tersebut adalah masalah legalisasi secara hukum. Sebagai negara berkembang tentunya kita harus secara proaktif memberikan pemahaman kepada anggota masyarakat tentang pentingnya KI.

Menurut sistem hukum *Anglo Saxon*, KI diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Milik Perindustrian/Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*). Hak Cipta dapat diturunkan lagi kepada Hak Kaitan (*Neighbouring Rights*). Contoh Hak Kaitan adalah sinetron dari suatu novel, serial televisi dari suatu drama, atau lagu. Dalam hal ini, buku novel, drama televisi, dan lagu yang ditayangkan itu adalah Hak Kaitan. Menurut *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO), Hak Milik Perindustrian/Hak Kekayaan Industrial diklasifikasikan menjadi: Paten (*Patent*), Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*), Disain Industri (*Industrial Design*), Merek Dagang (*Trade Mark*), Nama Dagang (*Trade Name*), Sumber Tanda atau Sebutan Asal (*Indication of Source or Appellation of Origin*). (Muhammad, 2007 : 4).

Salah satu aspek KI yang sering menjadi sorotan adalah hak cipta (*copy rights*). Sudah seharusnya suatu ciptaan yang memiliki nilai ekonomis harus diberikan penghargaan. Penghargaan dimaksud salah satunya adalah imbalan (honorarium) dan atau royalti bagi pencipta/pengarangnya. Salah satu contoh hak cipta yang dilindungi adalah pengarang buku. Seorang pengarang berhak mendapatkan sejumlah honorarium dari penjualan buku dari perusahaan penerbitan. Demikian pula seorang pencipta lagu. Tetapi pada kenyataannya seringkali lagu-lagu tersebut dibajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa seizin dari si pencipta. Sudah menjadi pemandangan sehari-hari pula pada pasar-pasar tradisional dan oleh pedagang kaki lima banyak ditawarkan produk pakaian jadi dengan merek-merek terkenal (merek palsu/tiruan). Merek tersebut dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari merek aslinya. Demikian pula ketika kendaraan kita memerlukan *spare parts* (onderdil), maka kita seringkali mendapat pertanyaan dari si *empunya* bengkel, apakah akan memakai yang orisinal (merek asli) atau merek tiruan dengan harga yang sesuai dengan isi kantong kita. Produk-produk dengan merek tiruan ini sering membuat kemarahan bagi si pemegang merek aslinya, apakah itu perusahaan asing maupun pelaku usaha dalam negeri yang mendapatkan hak secara lisensi untuk memasarkan produk tersebut di Indonesia. Kenyataan inilah yang membuat para insan musik malas untuk berkreasi karena kurangnya perlindungan dari pemerintah atas lagu yang sudah diciptakannya dengan susah payah. Pembajakan lagu dalam bentuk VCD yang marak terjadi sampai saat ini membuat banyak pihak menjadi skeptis, kalau penghargaan terhadap hak cipta ini memang sulit diciptakan. Banyak kalangan beranggapan maraknya pembajakan ini sudah menyangkut budaya hukum masyarakat kita. Pada prakteknya pembajakan marak karena adanya permintaan dari konsumen. Disisi lain konsumen masih memiliki daya beli yang rendah.

Rendahnya perlindungan KI di Indonesia dapat dilihat dari beberapa pendapat lembaga-lembaga internasional yang bergerak dibidang KI. Maraknya peredaran produk bajakan dan meningkatnya angka pembajakan sebagaimana dilaporkan pelaku industri dan data penegak hukum, laporan USTR dan IIPA (2010) yang menempatkan Indonesia sebagai “*priority watch list*”, Hasil jajak pendapat DJKI (2011) tentang rendahnya kesadaran HKI masyarakat serta hasil survei lembaga PERC (2010) yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pembajak KI. Data terakhir USTR sampai dengan tahun 2013 dan 2014 Indonesia masih dikategorikan negara dengan “*priority watch list*”. Menyikapi sikap USTR tersebut, Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) sesungguhnya sudah menanggapinya secara proaktif dengan menyampikan data-data kemajuan penegakan hukum yang sudah dilakukan termasuk rencana kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengawasan penjualan barang-barang bajakan di mal-mal untuk meminimalisir angka pembajakan. Termasuk kegiatan-kegiatan lain yang sejalan dengan perlindungan KI, seperti penetapan beberapa propinsi sebagai kawasan berbudaya KI dengan menetapkan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan kawasan terhadap KI (dalam bentuk kebijakan, produk hukum, dan lain-lain);
2. Sosialisasi dan kampanye KI yang dilakukan secara sistemik dan kontinyu;
3. Adanya iklim kondusif yang mendukung inovasi, kreativitas, dan pendaftaran KI;
4. Adanya upaya penegakan hukum yang sistemik dan konsisten berupa penanggulangan pelanggaran HKI baik secara preventif maupun represif. **(Hasil Penelitian Pusjianbang Kemenkumham, 2015 : 6).**

Ditjen KI, melalui Direktorat Kerjasama dan Promosi, sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan promosi KI seperti:

1. Keikutsertaan pameran di Jakarta;
2. Keikutsertaan pameran di luar daerah;
3. Bimtek KI bagi kalangan IKM/UMKM;
4. Bimtek KI bagi litbang dan industri;
5. Lomba film pendek KI;
6. Pemberian sertifikat anugerah KI;
7. Pemberian plakat anugerah KI;
8. Sosialisasi KI bekerjasama dengan Dinas KUKM;
9. Sosialisasi KI bekerjasama dengan Pemerintah Kota;
10. Media KI;
11. Buku panduan;
12. Poster KI.

Apabila kita melihat peringatan merek dagang (*trade mark*) yang dimuat di media cetak setiap minggunya, yang berkisar antara 3 sampai dengan 7 peringatan, yang biasanya disampaikan atau diwakili oleh law firm baik atas nama perusahaan lokal maupun asing, terlihat kesadaran hukum akan hak kepemilikan merek terdaftar dikalangan pelaku usaha kita masih sangat rendah. Kalau diambil rata-rata 5 peringatan merek dagang dalam satu minggu, maka setiap bulannya ada 20, dan setiap tahunnya mencapai 120 perusahaan yang merasa dirugikan karena mereknya ditiru untuk tujuan komersial. Baik peniruan merek yang bersifat persamaan pada pokoknya maupun untuk keseluruhan bentuk, warna, tulisan yang menjadi daya pembeda merek dagang. Sebagian besar peringatan merek dagang tersebut dilakukan perusahaan-perusahaan asing yang memasarkan produknya di Indonesia baik melalui perjanjian lisensi maupun pemasaran melalui keagenan yang bertindak sebagai distributor.

Maraknya peringatan merek dagang ini mengindikasikan beberapa hal. Pertama rendahnya pemahaman dan apresiasi pelaku usaha dalam negeri terhadap KI orang lain yang memang dilindungi oleh Negara. Apalagi yang sangat memprihatinkan kita telah meniru merek dagang perusahaan asing yang bukan tidak mungkin produk dalam negeri yang di

eksport keluar negeri akan terkena sanksi oleh negara pengimport. Kedua rendahnya kreatifitas dan inovasi terhadap temuan-temuan baru yang bernilai komersial dan ekonomis, sekaligus menunjukkan kecenderungan akan rendahnya kemauan dan kerja keras. Sehingga lebih berpikir untuk meniru merek asing, meskipun secara sadar melalaikan unsur kualitas dibandingkan produksi sejenis yang dikeluarkan si pemegang merek pertama dan terdaftar dalam registrasi pada Di Ditjen KI. Ketiga sentimen konsumen secara pasif lebih memilih membeli produk yang bermerek tiruan dengan pertimbangan harga yang lebih murah. Meskipun secara sadar konsumen juga mengetahui bahwa mutu barang yang dibelinya tersebut jauh dibawah standar. Hal ini disebabkan nilai-nilai *prestise* untuk memakai merek tiruan telah menjadi budaya sebagian besar masyarakat kita. Dari beberapa uraian tersebut permasalahan yang dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem hukum perlindungan KI dapat mendorong kreatifitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sejauhmanana posisi dan peran strategis negara dalam memberikan perlindungan hukum di bidang KI.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata "re" dan "to research" yang berasal dari "circum/circare" yang memiliki arti memeriksa kembali. Menurut H.L. Menheim penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia (Mamudji, 2005 : 2). Sedangkan metode penelitian hukum adalah cara untuk mencari jawab yang benar mengenai suatu problem tentang hukum. Maka konsep atau pengertian tentang "apa yang diartikan dengan hukum" disini akan amat menentukan apa metode pencarian yang selayaknya dipakai. Tak pelak, jenis

metode yang akan dipakai dalam penelitian hukum akan sangat bergantung pada apa yang tengah dikukuhkan tentang hukum (Wignjosebroto dalam Valerie J.L. Kierkhof, 2001 : 25). Dalam tulisan ini hukum dipandang sebagai unsur idil tentang dogmatik hukum yang meliputi ilmu tentang kaidah hukum (*normwissenschaft*). Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian hukum yuridis normatif/*doctrinal research*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya secara hukum terdiri dari dari bahan hukum primer berupa teori, norma, kaidah dan pendapat ahli hukum terkait dengan sistem hukum perlindungan KI yang dikaitkan dengan permasalahan kesejahteraan masyarakat, dan peran strategis yang dapat dimainkan negara. Disamping penggunaan bahan-bahan hukum sekunder dan tertier.

PEMBAHASAN

A. Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah mendorong globalisasi ekonomi, skala investasi di bidang industri dan pemasaran produk tidak terbatas pada pada pasar nasional akan tetapi lebih meluas melewati batas-batas negara. Perubahan pasar di luar batas-batas negara juga diikuti oleh hak KI yang digunakan dalam pembuatan produk dan pemasarannya. Kepentingan yang dilindungi dengan demikian tidak lagi hanya produknya tapi juga KI. KI merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreatifitas manusia yang muncul sebagai aset intelektual seseorang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan (*inventions*) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (*art and literary work*). KI atau bisa juga disebut Hak Milik Intelektual pada awalnya merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir

manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta menunjang bagi kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual manusia bisa berbentuk teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra (**Djumhana, 2006 : 16**). KI pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia. KI memiliki dua aspek utama yaitu: pertama proses dan produk yang meliputi berbagai bidang secara luas, mulaim dari bidang seni dan sastra hingga invensi dan inovasi di bidang teknologi serta segala bentuk lainnya yang merupakan hasil dari proses kreatifitas manusia lewat cipta, rasa dan karsanya. Kedua karya cipta atau invensi tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya. Sifatnya sebagai hak milik, maka karenanya hak seorang pencipta atau penemu atas karya ciptanya haruslah dilindungi (**Santoso, 2008 : 3**).

Dalam literatur hukum *Anglo Saxon* dikenal istilah *intellectual property rights*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual dan KI. Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*. Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan, selalu tidak lepas dari milik dan sebaliknya berbicara tentang milik tidak lepas dari kekayaan (**Abdulkadir Muhammad, 2007 : 1**).

Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah KI, bukan benda material bentuk jelmaan KI. Alasannya KI adalah hak eksklusif (*exclusive right*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak. Artinya KI pada dasarnya adalah hak

kepemilikan seseorang atau badan hukum yang wajib mendapat perlindungan secara hukum.

Landasan filosofis KI dimulai sejak dikemukakannya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreasi intelektual mereka yang berguna bagi masyarakat dalam politik *Aristotle* pada masa Abad keempat sebelum *Masehi*. Ada dua teori secara filosofis terkait anggapan hukum bahwa KI adalah suatu sistem kepemilikan (*property*). Pertama konsep kepemilikan (*property*) kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (*Human Rights*), dengan pernyataannya: "*Life, Liberty and Property*". Locke menyatakan bahwa semula dalam status *naturalis (state of nature)* suasana aman tenteram dan tidak ada hukum positif yang membagi kepemilikan atau pemberian wewenang seorang tertentu untuk memerintah orang lain. Hal ini merupakan kewajiban moral atas perilaku seorang terhadap orang lain yang dibebankan oleh Tuhan. Kedua Friedrich Hegel yang mengembangkan konsep tentang "*Right, Ethic and State*" sebagai eksistensi dari kepribadian. Kekayaan diantara sesuatu kebendaan lainnya, adalah sarana dimana seseorang dapat secara objektif mengemukakan kehendak pribadi dan tunggal dalam kepemilikan atau kekayaan pula alasan seseorang pertama kali eksis (**Nasution, 2006 : 25**).

Berbicara sistem hukum perlindungan KI, tentu perlu dipahami terlebih dahulu tentang sistem. Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Banyak yang memberi definisi pada istilah sistem ini. Ada yang mengatakan bahwa sistem yang adalah keseluruhan yang terdiri dari banyak bagian atau komponen yang terjalin dalam hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain secara teratur. Sistem hukum dalam hubungannya dengan KI tentunya tidak terlepas dari pembicaraan terkait unsur-unsur utamanya, sebagaimana yang dikemukakan Friedman yang menyebutkan adanya tiga unsur, yakni substansi, struktur dan budaya. Artinya,

sebagai satu kesatuan sistem, ketiga unsur tersebut memiliki arti dan kedudukan yang sama penting antara satu dengan lainnya. Sedangkan perlindungan dalam konteks KI, prinsip dasarnya berintikan pengakuan hak atas kekayaan tersebut dan hak untuk jangka waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu itu orang lain tidak dapat menikmati ataupun menggunakan, atau mengeksploitasi hak tersebut tanpa izinnnya (**Kesowo, 2007 : 23**).

Menurut doktrin yang berlaku dalam masyarakat, KI adalah harta kekayaan tidak berwujud yang bersumber dari intelektual seseorang. Setiap harta kekayaan termasuk juga KI pasti ada pemiliknya yang sah sehingga perlu dilindungi. Setiap orang wajib menghormati KI orang lain. KI tidak boleh dipergunakan orang lain tanpa persetujuan pemliknya, kecuali ditentukan lain oleh kebiasaan yang berlaku. Agar doktrin perlindungan KI itu berlaku efektif, hukum nasional menyerapnya menjadi ketentuan undang-undang (*rule of law*) yang berlaku dan mengikat bagi setiap orang. Ketentuan undang-undang (*rule of law*) mewajibkan pemilik KI untuk mendaftarkan haknya itu dan setiap hak yang terdaftar dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Pada saat yang bersamaan perlindungan hukum KI juga merupakan suatu sistem hukum yang terdiri atas unsur-unsur: Pertama subjek perlindungan yaitu pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggar hukum Kedua objek hukum perlindungan yaitu semua jenis KI yang diatur oleh undang (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varitas Tanaman). Ketiga perbuatan hukum perlindungan yaitu KI yang dilindungi hanyalah yang sudah dilakukan pendaftaran dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain. Keempat jangka waktu perlindungan yaitu adanya jangka waktu perlindungan bagi setiap KI. Kelima tindakan hukum perlindungan yaitu apabila terbukti telah terjadi

pelanggaran KI pelanggar harus dihukum, baik secara pidana maupun perdata atau secara administratif.

Artinya, sistem hukum perlindungan KI pada dasarnya adalah suatu kesatuan dari ketiga sub sistem (substansi, struktur dan budaya hukum) yang memiliki arti dan peran yang sama penting dalam rangka memberikan pengakuan dan penghormatan, baik secara moral maupun ekonomi, kepada setiap pemilik KI yang telah melahirkan benda tidak berwujud melalui hasil pemikiran intelektual yang bersifat khas. Disisi lain sistem hukum KI juga merupakan suatu sistem kehendak dan cita-cita negara untuk memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap setiap warga negaranya yang sudah berkontribusi terhadap negaranya melalui karya intelektual.

Dalam rangka memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan KI melalui teori sistem hukum Friedman menjadi penting untuk diwujudkan. Perwujudan dimaksud, Pertama memperbaiki, secara terus menerus materi substansi dalam semua peraturan perundang-undangan KI. Perbaikan dimaksud tentu saja tidak sekadar menyesuaikan dengan instrument-instrument internasional tetapi lebih daripada itu untuk memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan atas KI seseorang. Kedua Struktur, bicara struktur sistem hukum KI, maka akan dilihat mekanisme atau prosedur, lembaga-lembaga yang menangani perlindungan KI. Mekanisme perlindungan KI dilakukan melalui prosedur perolehan hak dan prosedur penanganan pelanggaran hak (**Roisah, 2015 : 106**). Dalam prakteknya, proses pendaftaran dan perolehan sertifikat KI, khususnya kekayaan industri, selama ini dirasakan terlalu lama. Misalnya disain industri yang keluar sertifikatnya ternyata sudah muncul desain baru yang lain. Ketiga budaya hukum masyarakat, bicara budaya hukum masyarakat mungkin lebih pelik dari dua unsur sebelumnya. Keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum dibidang KI tidak bisa dilepaskan

dari bagaimana kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Bukankah hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia? Karena jumlah manusia itu banyak, maka kepentingannya pun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis. Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia. Kalau semua kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau pertentangan, kalau segala sesuatu itu terjadi secara teratur tidak akan dipersoalkan apa hukum itu, apa hukumnya, siapa yang berhak atau siapa yang bersalah.

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Secara teori ketiga indikator inilah yang dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum, karena jika pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukumnya rendah maka kesadaran hukumnya rendah atau sebaliknya. Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Hal tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektifitas dari ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Seseorang yang mempunyai kesadaran hukum, akan memiliki penilaian terhadap hukum yang dinilainya dari segi tujuan

dan tugasnya. Penilaian semacam ini ada pada setiap warga masyarakat, oleh karena itu manusia pada umumnya mempunyai hasrat untuk senantiasa hidup teratur. Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak timbul. Jadi, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Berbicara tentang kesadaran masyarakat dalam konteks budaya hukum, maka tentunya perlu dikemukakan terlebih dahulu apa sesungguhnya fungsi hukum itu sendiri di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana dijelaskan dalam buku *Hukum dan Masyarakat* karangan Satjipto Rahardjo bahwa ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan "*sosial engineering*". Sebagai sarana kontrol sosial, hukum bertugas menjaga agar masyarakat tetap dapat berada didalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Sedangkan fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial bertugas untuk melakukan perubahan sosial (*social change*) yang nyata melalui penguasaan atau pengarahannya proses sosial tersebut. Dalam kerangka perubahan sosial dimaksud, maka latar belakang, proses, tahapan-tahapan keluarnya produk undang-undang menjadi sangat penting. Adanya serangkaian penelitian dan kajian komprehensif di dalam masyarakat, dimana undang-undang tersebut akan diberlakukan, merupakan hal-hal yang tidak boleh dilupakan.

Kenyataan dalam negara-negara yang menganut sistem hukum positif, dimana hukum adalah undang-undang, juga menjadi persoalan tersendiri pula. Undang-undang yang diyakini -beberapa kalangan- sebagai produk politik, tentunya tidak akan terlepas dari kepentingan dan kemauan para elite politik yang sedang berkuasa. Menurut Lawrence W. Friedman ada 3 (tiga) elemen hukum yang harus

berjalan dengan baik untuk mencapai terciptanya sistem hukum, yaitu: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum (*legal culture*). Budaya masyarakat tidak hanya mengacu pada satu budaya hukum tertentu saja, tetapi juga tergantung dari sifat masyarakat, baik kelas maupun statusnya. Budaya hukum masyarakat terdiri dari sub kultur hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu: tingkat ekonomi, pendidikan dan strata sosial. Faktor-faktor ini mungkin sedikit mudah untuk dijelaskan karena dapat diukur, yang sulit dijelaskan -karena sulit mengukurnya- adalah faktor-faktor adat istiadat, yang dalam suatu negara juga dapat berbeda-beda, misalnya seperti Indonesia.

Dalam sebagian masyarakat hukum yang sederhana seperti Indonesia, yang komunitas masyarakatnya cenderung bersifat sederhana dan homogen, kadangkala formalitas pengaturan hukum belum begitu diperhatikan. Sedangkan di sebagian masyarakat industri penerapan hukum cenderung bersifat kompleks dan variatif cenderung khusus yang ditandai dengan pengaturan-pengaturan, seperti pembuatan sistem kontrak, kerjasama, *joint ventura*, waralaba dan lain sebagainya. Sebaliknya, kondisi tersebut tidak dijumpai pada masyarakat industri (modern), dimana mobilitas sosial masyarakat menjadi semakin kompleks, pembagian kerja semakin meluas, industrialisasi menonjol, persaingan diantara sesama anggota masyarakat semakin kuat, perbedaan tingkat kehidupan ekonomi juga semakin tajam, dan penanaman modal asing merupakan faktor pemacu peningkatan praktek hukum, disamping juga peningkatan perekonomian. Pembangunan ekonomi di negara-negara maju telah berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Makna pembangunan bagi negara-negara maju adalah perjuangan untuk mempertahankan perkembangan serta kemajuannya untuk kepentingan masa kini dan masa depan bangsanya. Makna pembangunan bagi negara-negara berkembang adalah perjuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan, perjuangan untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, keahlian dan informasi, dan perjuangan untuk melawan tekanan-tekanan ekonomi dari negara-negara maju.

Secara umum kesadaran juga tidak bisa dilepaskan dari budaya hukum masyarakat di suatu negara. Atau, dengan kata lain, budaya hukum masyarakat di suatu negara sangat menentukan tercapainya sistem KI. Sistem KI yang merupakan hak individu (*privat rights*). Artinya dilindungi atau tidak suatu karya intelektual seseorang sangat tergantung dari kesadaran dari orang tersebut untuk mendaftarkannya sebagai upaya melindungi KI nya.

Setelah kurang lebih 22 tahun sejak Indonesia ikut serta dalam keanggotaan *World Trade Organisation* (WTO) setelah meratifikasi perjanjian internasional tersebut melalui UU Nomor 7 Tahun 1994, pertanyaan tentang apakah Indonesia akan berhasil dalam perlindungan dan penegakan hukum di bidang KI, menjadi semakin besar. Pelanggaran KI -khususnya di bidang hak cipta dan merek- semakin hari kualitas dan kuantitasnya semakin meningkat. Disekitar kita tidak sulit mencari barang-barang bajakan seperti VCD dan DVD atau merek-merek yang ditiru mentah-mentah tanpa ada rasa bersalah sedikitpun. Sebagaimana kita ketahui bahwa konvensi internasional dibidang KI yang kita ratifikasi adalah produk hukum yang disepakati di negara-negara maju. Negara maju dengan budaya individual yang kental dengan kesadaran hak-hak privat juga sangat kental, tentu sangat kontras apabila dibandingkan dengan budaya masyarakat di negara-negara berkembang (negara dunia ketiga) yang masih kental rasa kebersamaannya dan anasir komunalismenya. Dalam konteks yang sangat sederhana dalam masyarakat Indonesia seseorang tidak merasa marah apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain, bahkan tidak jarang menganjurkannya, meskipun disadarinya bahwa orang lain tersebut akan diuntungkan secara ekonomis. Budaya kebersamaan dan komunalisme ini menjadi persoalan hukum yang kadangkala merugikan, ketika budaya

De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

meniru tanpa izin dan membajak ini terjadi pada KI milik bangsa lain yang ada di pasar Indonesia. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita terikat aturan main (*rule of the game*) secara internasional yang berlaku dalam organisasi perdagangan dunia.

Kenyataan dalam negara-negara yang menganut sistem hukum positif, dimana hukum adalah undang-undang, juga menjadi persoalan tersendiri pula. Undang-undang yang diyakini -beberapa kalangan- sebagai produk politik, tentunya tidak akan terlepas dari kepentingan dan kemauan para elite politik yang sedang berkuasa. Dalam tataran inilah perubahan sosial masyarakat menyikapi persoalan-persoalan KI tidak bisa dilihat dari dimensi hukum (undang-undang) semata-mata. Sikap dan penerimaan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dibidang KI juga harus melihat aspek-aspek yang memberikan respons terhadap komunitas masyarakat, salah satunya adalah aspek budaya hukum.

Secara umum ada 2 (dua) budaya hukum masyarakat yang dikenal yaitu budaya hukum masyarakat tradisional dan budaya hukum masyarakat industri. Dalam masyarakat yang sederhana aturan hukum hanya terdiri dari kebiasaan dan norma, yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi sosial dari komunitas masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat itu berkembang, baik dari segi jumlah maupun kualitas permasalahan yang terjadi, barulah sikap dan tingkah laku diatur dalam bentuk yang formal. Formalitas pengaturan tersebut dapat berupa undang-undang atau putusan pengadilan. Dalam sebagian masyarakat hukum yang sederhana seperti Indonesia, yang komunitas masyarakatnya cenderung bersifat sederhana dan homogen, kadangkala formalitas pengaturan hukum belum begitu diperhatikan. Sedangkan di sebagian masyarakat industri penerapan hukum cenderung bersifat kompleks dan variatif cenderung khusus yang ditandai dengan pengaturan-pengaturan, seperti pembuatan sistem kontrak, kerjasama, *joint ventura*, waralaba dan lain sebagainya. KI memiliki hubungan yang

penting dengan kenyataan-kenyataan sosial budaya masyarakat negara berkembang sebagai pendekatan yang efektif dalam menjamin penegakan hukum. Sebaliknya, kondisi tersebut tidak dijumpai pada masyarakat industri (modern), dimana mobilitas sosial masyarakat menjadi semakin kompleks, pembagian kerja semakin meluas, industrialisasi menonjol, persaingan diantara sesama anggota masyarakat semakin kuat, perbedaan tingkat kehidupan ekonomi juga semakin tajam, dan penanaman modal asing merupakan faktor pemacu peningkatan praktek hukum, disamping juga peningkatan perekonomian. Pembangunan ekonomi di negara-negara maju telah berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Makna pembangunan bagi negara-negara maju adalah perjuangan untuk mempertahankan perkembangan serta kemajuannya untuk kepentingan masa kini dan masa depan bangsanya. Makna pembangunan bagi negara-negara berkembang adalah perjuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, perjuangan untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, keahlian dan informasi, dan perjuangan untuk melawan tekanan-tekanan ekonomi dari negara-negara maju.

Budaya/kultur hukum yaitu keseluruhan sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum berlaku dalam masyarakat (**Warasih, 2005 : 81**). Kultur dibedakan internal *legal culture* yaitu kultur para profesional hukum dan external *legal culture* dapat berfungsi untuk menentukan pilihan berperilaku dalam menerima atau menolak suatu produk hukum. Menurut Fiedman, budaya hukum bisa diartikan sebagai pola pengetahuan sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat tingkat integrasi masyarakat tersebut dengan sistem hukum terkait. Budaya berfungsi sebagai kerangka normatif dalam kehidupan manusia untuk menentukan perilaku. Budaya hukum

masyarakat Indonesia yang menunjukkan integrasi masyarakat dengan sistem hukum KI salah satunya dapat digambarkan melalui perilaku masyarakat dalam memperoleh KI. Budaya hukum masyarakat dalam menghormati KI orang lain, dapat juga ditumbuh kembangkan melalui hukum dengan segala fungsi-fungsinya. Ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan oleh hukum, baik hukum yang berfungsi sebagai *law is social control* maupun sebagai *law is tool social engineering*. Kedua fungsi ini dipandang lebih efektif sebagai fungsi penegakan hukum secara prefentif, ketimbang dengan cara penegakan hukum secara represif (menghukum dan lain sebagainya).

B. Peran dan Strategi Negara Dalam Memberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Di era globalisasi sekarang banyak negara meyakini bahwa kekayaan intelektual adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis. Oleh karenanya negara-negara maju sangat memusatkan perhatiannya pada pengembangan hasil-hasil penelitian yang bernilai teknologi dan ekonomi. Oleh karenanya perhatian serius kepada lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan tekonologi, baik di instansi pemerintah maupun non-pemerintah, menjadi suatu keniscayaan sekaligus keharusan.

KI merupakan hasil proses kemampuan berpikir yang dijemlakan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau invensi. Ciptaan atau invensi tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelekt). Hak tersebut digunakan/dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan/kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan ciptaan atau invensi baru. Kemampuan berpikir makin meningkat dan berkembang apabila seseorang atau suatu bangsa dididik dan dilatih melalui

kegiatan belajar dan pengalaman yang terus menerus, baik secara formal maupun informal. Salah satu indikator kemampuan berpikir yang makin meningkat dan berkembang itu adalah jumlah KI yang dihasilkan. KI adalah kekayaan immaterial yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang tinggi atau bernilai mahal. Hal ini dapat terjadi apabila digunakan untuk memasarkan suatu produk industri tertentu. Nilai tinggi atau mahal itu dikaitkan dengan mutu atau kualitas produk tersebut di mata konsumen. Nilai ekonomi yang terkandung dalam KI mendorong para ilmuwan untuk berpikir terus menerus guna menghasilkan ciptaan atau invensi baru yang mendatangkan keuntungan ekonomi. Makin meningkat kemampuan berpikir dan mencipta makin bertambah jumlah KI dan ini berarti makin banyak menghasilkan keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi tersebut bukan saja diperoleh pemilik, melainkan juga oleh pemegang lisensi. Dari segi ekonomi, perkembangan KI mendasari perkembangan industri yang berarti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berupa pendapatan nasional suatu negara (*growth national product*). KI juga merupakan basis industri modern. Dikatakan basis karena KI menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada invensi baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan berstandar mutu. Industri modern cepat berkembang mampu menembus segala jenis pasar, produk yang dihasilkan bernilai tinggi, dan dapat menghasilkan keuntungan besar. KI juga merupakan basis perdagangan modern. Dikatakan basis karena KI menjadi dasar perkembangan perdagangan yang menggunakan merek terkenal sebagai *goodwill*, lambang kualitas dan standar mutu, sarana menembus segala jenis padar, diperdagangkan dengan jaminan, guna menghasilkan keuntungan besar. Di samping itu, perdagangan modern juga menggunakan manajemen terpadu sehingga dapat menekan risiko sekecil mungkin dengan harapan keuntungan sebesar mungkin.

Menurut Robert C Sherwood sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauza,

disebutkan bahwa terdapat 5 teori dasar perlindungan KI yaitu: Pertama *reward theory*, memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya. Kedua *recovery theory*, dinyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya. Ketiga *incentive theory*, berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna. Keempat *risk theory*, dalam *risk theory* dinyatakan bahwa karya mengandung resiko. KI yang merupakan hasil penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut. Kelima *economic growth stimulus theory*, perlindungan atas KI merupakan alat pembangunan ekonomi. Sebuah Negara yang sistem perlindungan HKI berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya akan baik pula. Berdasarkan dari teori dimaksud, maka tentunya negara harus memiliki peran sekaligus strategi untuk mewujudkannya. Strategi nasional kekayaan intelektual adalah serangkaian langkah-langkah kebijakan yang diformulasikan untuk mempromosikan dan memfasilitasi kreasi, perlindungan, manajemen, dan pemanfaatan kekayaan intelektual secara efektif, sebagai sarana strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan teknologi (Laoly, **Seminar Forum KI di Jakarta, 18 Juli 2016**).

Aspek kreasi, perlindungan, manajemen, dan pemanfaatan kekayaan intelektual inilah yang kemudian membentuk suatu ekosistem kekayaan

intelektual. Tujuannya adalah agar KI dapat berbicara dalam konteks ekonomi dan sosial yang dilayaninya, serta untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara tujuan ekonomi, prioritas pembangunan, sumber daya negara dengan pemanfaatan KI. Kunci keberhasilan strategi nasional kekayaan intelektual dengan cara memperhatikan aspek-aspek penting terkait seperti aspek kebijakan, hukum institusional, dan sumber daya manusi. Disusun berdasarkan kebutuhan dan melalui konsultasi dengan otoritas nasional dan pemangku kepentingan yang terlibat dan menghubungkan prioritas ekonomi nasional, tujuan pembangunan dan pemanfaatan intelektual melalui pengintegrasian bidang-bidang kebijakan publik yang relevan seperti kebijakan di bidang kesehatan, perdagangan, budaya, lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang-bidang kebijakan yang relevan lainnya. Oleh karenanya negara harus hadir, dalam rangka memberikan perlindungan KI dengan cara menetapkan serangkaian kebijakan-kebijakan hukum dan prioritas pembangunan dibidang KI. Kebijakan hukum dan prioritas pembangunan KI dimaksud dengan cara pertama negara harus mampu melahirkan regulasi dan menciptakan kondisi yang sesuai dengan perubahan kecenderungan global dengan melakukan langkah-langkah antisipasi yang cerdas terkait pengembangan dan perlindungan KI. Kedua meningkatkan peran lembaga penelitian dan Perguruan Tinggi sebagai laboratorium penghasil inovasi dan teknologi baru yang berbasis KI. Artinya invensi-invensi yang dilahirkan haruslah invensi yang dibutuhkan oleh pasar dan konsumen. Oleh karena itu negara perlu memberikan dana penelitian yang cukup untuk kegiatan-kegiatan penelitian yang memiliki nilai ekonomi. Ketiga negara harus mampu untuk merubah cara berpikir atas ketergantungan terhadap sumber daya alam kepada modal intelektual, melalui potensi KI yang dimiliki bangsa Indonesia. Keempat pengembangan insdustri kreatif yang berbasis KI.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum KI sebagai satu kesatuan sistem sejatinya adalah kehendak dan cita-cita negara untuk memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan kepada setiap warga masyarakatnya yang sudah berkontribusi melalui karya intelektual, baik hak moralnya maupun hak ekonominya. Sistem perlindungan yang baik tentunya akan mendorong kreatifitas untuk berkarya yang pada gilirannya dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu negara wajib mengambil peran dengan menetapkan strategi kebijakan hukum dan prioritas pembangunan dibidang KI dengan melahirkan regulasi dan menciptakan kondisi yang sesuai dengan perubahan kecenderungan global dengan melakukan langkah-langkah antisipasi yang cerdas terkait pengembangan dan perlindungan KI. Termasuk peningkatan peran lembaga penelitian dan Perguruan Tinggi, dengan memberikan dana penelitian yang layak, sehingga mampu menghasilkan inovasi dan teknologi yang dibutuhkan oleh pasar dan konsumen. Negara juga harus mampu merubah cara berpikir masyarakatnya untuk meninggalkan ketergantungan terhadap sumber daya alam beralih kepada modal intelektual dan pengembangan insdustri kreatif yang berbasis KI.

SARAN

Strategi nasional Kekayaan Intelektual harus disusun bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari sektor publik maupun privat, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyusunan strategi nasional Kekayaan Intelektual ini harus menjadi agenda nasional dan menjadi perhatian para petinggi negara. Kita dapat mencontoh kepada negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok yang telah berhasil membangun strategi nasional Kekayaan Intelektual, dimana strategi nasional Kekayaan Intelektual ditangani langsung oleh pimpinan tertinggi pemerintahan.

DAFTAR KEPUSTAKAANNasional Kekayaan Intelektual di
Tanggal 18 Juli 2016.**Buku**

- Djumhana, Muhammad *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2006).
- Hartono, Sunaryati *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991).
- Junus, Emawati *Aspek Hukum dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek* (Jakarta: Ditjen Kekayaan Intelektual, 2003).
- Kesowo, Bambang *Posisi dan Arti Penting HaKI dalam Perdagangan Internasional* (Jakarta: 1993).
- Kierkhof J.L., Valerine *Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Metode Penelitiannya* (Depok: PPS Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan UI, 2001).
- Mamudji, Sri *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2005).
- Muhammad, Abdulkadir *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
- M. Awad Elias dan Richard D Irwin, *System and Analysis and Design* (Illionis: Homewood, 1979).
- Nasution, Rahmi Janed Parinduri *Interface Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
- Roisah, Kholis *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Fislosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa* (Malang: Setara Press, 2015).
- Santoso, Budi *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual* (Semarang: Pustaka Magister: 2008).
- Warasih, Esmi Pranata *Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Suryandaru Utama, 2005).

Makalah

- Yasona H. Laoly, Strategi Nasional Kekayaan Intelektual, Makalah disampaikan di Hotel Borobudur Jakarta dalam kegiatan Seminar Forum

Jurnal

- Rajab, Budi *Memaknai Kemiskinan dalam Menanggulangi Lingkaran Setan Kemiskinan* (Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, 2006).
- Jellinek, Lea *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta* (Jakarta: LP3ES, 1995).
- Kuntjoro Jakti, Dorodjatun *Kemiskinan di Indonesia* (Penyunting) (Jakarta: LP3ES, 1986).

Hasil Penelitian

- Revitalisasi Kesadaran Masyarakat Untuk Mendukung Perlindungan HKI Di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemenkumham RI, 2015)

Internet

- <http://www.kompasiana.com/aguscandra/mengapa-hak-kekayaan-intelektual-hki-perlu> dilindungi 55003caeaofe0b (Dilihat tanggal 28 September 2016)

Peraturan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.